



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1.-----Nama lengkap
-----:
-----**MOH. AFANI Alias AFAN;**
- 2.-----Tempat lahir
-----:
-----Jember;
- 3.-----Umur/ tanggal lahir
-----:
-----23 tahun/ 10 Oktober 2000;
- 4.-----Jenis kelamin
-----:
-----Laki-laki;
- 5.-----Kebangsaan/ kewarganegaraan
-----:
-----Indonesia;
- 6.-----Tempat tinggal
-----:
-----Dusun Sambileren RT/RW 002/007,
Desa Purwoasri, Kecamatan Gumuk
Mas, Kabupaten Jember, Provinsi
Jawa Timur; Alamat tinggal di Bali di
Jalan Ahmad Yani, Denpasar Utara,
Kota Denpasar;
- 7.-----Agama
-----Islam;
- 8.-----Pekerjaan
-----Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Nama lengkap
-----:
-----NURWAHID Alias WAHID;
- 2.-----Tempat lahir
-----:
-----Jember;
- 3.-----Umur/ tanggal lahir
-----:
-----31 tahun/ 20 November 1991;
- 4.-----Jenis kelamin
-----:
-----Laki-laki;
- 5.-----Kebangsaan/ kewarganegaraan
-----:
-----Indonesia;
- 6.-----Tempat tinggal
-----:
-----Jalan Pandu, Desa/Kel Banjar
Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembaran atau alamat
tinggal di Jalan By Pass Ida Bagus
Mantra, Br Biaung, Kel/Desa
Kesiman Kertalangu, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- 7.-----Agama
-----:
-----Islam;
- 8.-----Pekerjaan
-----:
-----Wiraswasta;

Terdakwa 1 Moh. Afani alias Afan ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa 2 Nurwahid alias Wahid ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. AFANI Alias AFAN dan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. AFANI Alias AFAN dan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu;
Dikembalikan kepada saksi korban PUTU AGUS SUDIAWAN, SE.
 - b. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm;
 - c. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L;
 - f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L nama pemilik MOH DIAN alamat Dusun Sambileren RW11 RT 02 Ds Purwoasri Kec. Gumuk Mas JBR;
 - g. 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan warna hitam;
Dikembalikan kepada MOH. DIAN
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatan, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-18/KLUNG/OHD/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023, sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I MOH. AFANI alias Afan, Terdakwa II NURWAHID alias Wahid pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di COUNTER SEGARA WIRRA yang beralamat di pinggir jalan raya Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa I MOH. AFANI Alias AFAN bersama-sama dengan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID mempersiapkan peralatan untuk mereka gunakan mengambil barang-barang di counter, dimana pada saat itu Terdakwa I MOH AFANI alias AFAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L milik Saksi MOHAMMAD DIAN yang merupakan teman kerja proyek Terdakwa I MOH AFANI alias AFAN dan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID, sedangkan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID mengambil 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm dari tempat proyek di sekitar rumah bedeng tempat tinggal Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID serta Saksi MOHAMMAD DIAN.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN bersama-sama dengan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID tiba di counter SEGARA WIRRA, yang beralamat di pinggir Jalan Raya Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana pada saat itu Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN bersama-sama dengan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID terlebih dahulu melewati counter tersebut untuk melihat-lihat situasi di sekitaran tempat tersebut, kemudian setelah berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter melewati counter SEGARA WIRRA, Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN dan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID merasa situasi sudah aman dan sepi, sehingga Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID menyuruh Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN untuk berhenti di pinggir jalan sambil mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil linggis yang Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID letakkan di dashboard sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN masih duduk di atas sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L tersebut sambil mengawasi situasi.

- Bahwa kemudian dengan membawa linggis, Terdakwa II NURWAHID alias WAHID berjalan kaki menuju ke Counter Segara Wirra dan setibanya Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID disana, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID melihat pintu rolling door Counter Segara Wirra dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci, setelah itu dengan menggunakan linggis yang Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID pegang dengan menggunakan kedua tangannya, mulai membuka paksa pintu rolling door Counter Segara Wirra dengan cara Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID mencongkel pegangan gembok pintu *rolling door* dengan menggunakan linggis sehingga mengakibatkan pada bagian cantelan gemboknya menjadi rusak, sehingga karena cantelan gembok pintu *rolling door* tersebut mengalami kerusakan maka Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID bisa dengan mudah membuka pintu *rolling door* dimana pada saat itu sambil memegang linggis di tangan kanan, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID mendorong pintu *rolling door* ke atas secukupnya agar terbuka supaya Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID bisa masuk ke dalam Counter Segara Wirra tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID berhasil masuk ke dalam Counter Segara Wirra, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung melihat di dalam Counter Segara Wirra dalam keadaan gelap/lampunya dimatikan, sehingga Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung menaruh linggis di lantai counter untuk kemudian Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID keluar dari counter untuk mencari Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN. Setelah bertemu Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam milik Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN untuk Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID pakai sebagai senter penerang. Kemudian setelah Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN memberikan handphone tersebut, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung kembali masuk ke dalam



counter dan setelah berada di dalam counter, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung menyalakan senter di handphone milik Terdakwa MOH AFANI Alias AFAN, kemudian Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID memegang Handphone milik Terdakwa I MOH AFANI Alias AFAN yang senternya menyala dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID, setelah itu Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID berjalan menuju kearah belakang meja etalase yang berada di dalam Counter Segara Wirra, dimana karena pintu geser meja etalase tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung dapat memasukkan tangan kanannya ke dalam meja etalase untuk mengambil 66 (enam puluh enam) buah voucher Axis, 100 (seratus) buah voucher simpati, 250 (dua ratus lima puluh) voucher XL, dan 6 (enam) buah voucher IM3. Setelah itu Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID memasukkan keseluruhan voucher tersebut ke dalam saku kanan depan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID gunakan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID melihat ada 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu beserta tasnya diletakkan di dalam rak meja etalase pada bagian bawah dan Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID melihat uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan di sebuah rak meja etalase pada bagian bawah tepatnya di sebelah timur posisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu. Sehingga melihat hal tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung mengambil uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam toples plastik yang kemudian Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID masukkan kedalam saku kanan jaket warna hitam yang Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID gunakan. Setelah itu Terdakwa II NURWAHID Alias WAHID langsung mengambil (satu) unit laptop merk HP warna abu beserta tasnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MOH. AFANI alias AFAN, Terdakwa II NURWAHID alias WAHID tersebut, saksi PUTU AGUS SUDIAWAN, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTU AGUS SUDIAWAN, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP telah benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan Saksi mengalami peristiwa kehilangan beberapa barang yang ada di *Counter* Segara Wirra yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kehilangan barang-barang yang ada di *Counter* Segara Wirra pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dan berdasarkan informasi dari tetangga sekitar *Counter* bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu, 66 (enam puluh enam) buah *voucher* Axis, 100 (serratus) buah *voucher* Simpati, 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* XL, 6 (enam) buah *voucher* IM3 dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di dalam *Counter* Segara Wirra dan di dalam *Counter* tidak ada yang tinggal atau menjaga dan di tempat *Counter* tersebut tidak memiliki pagar hanya selesai berjualan *Counter* selalu kondisi tertutup dan terkunci serta lampu di dalam *counter* mati sedangkan lampur penerangan di luar menyala;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan kondisi *rolling door Counter* Segara Wirra mengalami kerusakan bekas dicongkel;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari usaha *Counter* Segara Wirra dan akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan perincian harga *voucher handphone* senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta rupiah), laptop seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)



dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa etalase tidak terkunci dan uang tunai yang diletakan di dalam kotak namun tidak terkunci juga;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu adalah benar milik Saksi, selain itu Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya milik siapa;
 - Bahwa mengetahui yang mengambil barang-barang Saksi adalah Para Terdakwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa ada datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan Saksi telah memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;

2. NI LUH EPI PADMAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP telah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di *Counter Segawa Wirra* berlokasi di pinggir Jalan Raya Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Juli 2023 Saksi bertugas jaga di *Counter Segara Wirra* dan pada saat pagi hari Saksi menemukan keadaan pintu *rolling* atau *rolling door Counter Segara Wirra* dalam keadaan rusak akibat dicongkel atau dibuka secara paksa namun gembok pintunya masih utuh;
- Bahwa di dalam *Counter Segara Wirra* tersimpan laptop, *voucher handphone*, aksesoris *handphone* dan uang;
- Bahwa setelah diperiksa ada kehilangan terhadap barang didalam *Counter Segara Wirra* yakni *voucher handphone* dengan nilai seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit Laptop lengkap dengan tas berisi baterai dan kabel pengisi daya baterai laptop serta uang tunai yang ditaruh di bawah etalase yang tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E. sekaligus juga pemilik *Counter Segara Wirra*;
- Bahwa rekaman CCTV sempat dibuka namun Saksi tidak melihat rekamannya;
- Bahwa lampu didalam *counter* mati sedangkan untuk diluar dalam keadaan menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi jika Para Terdakwa tidak pernah berbelanja di *Counter* Segara Wirra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu adalah benar milik Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., selain itu Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya milik siapa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada izin untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam *Counter* Segara Wirra tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MOH AFANI ALIAS AFAN

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 siang hari, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa izin ke daerah Klungkung, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan sepeda motor milik mandor Moh. Dian dari arah Gianyar ke Klungkung;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi *Counter* Segara Wirra adalah Terdakwa 2 karena pernah melewati *Counter* tersebut;
- Bahwa sampai di lokasi Terdakwa 1 berhenti dan Terdakwa 2 yang membawa linggis kemudian mencongkel *rolling door*, kemudian Terdakwa 2 masuk ke dalam *Counter* sambil membawa *handphone* OPPO a16 milik Terdakwa 1 sebagai penerangan dan kemudian Terdakwa 2 mengambil beberapa barang seperti laptop, *voucher handphone* dan uang tunai dan dimasukkan ke dalam tas gendong kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke tempat kerja di Gianyar;
- Bahwa yang memiliki inisiatif membawa linggis adalah Terdakwa 2 dan linggis dibawa dari tempat proyek;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu rencana akan Terdakwa 1 jual, sedangkan tas laptop, baterai laptop dan pengisi daya baterai laptop sudah Terdakwa 1 buang di daerah Jalan By Pass setelah 3 (tiga) hari kejadian;
- Bahwa untuk uang tunai telah digunakan sendiri oleh Terdakwa 2 sedangkan *voucher handphone* ada rencana untuk dijual ke Jawa namun tidak laku karena tidak bisa dipakai di daerah Jawa sehingga beberapa *voucher handphone* seperti 26 (dua puluh enam)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voucher Telkomsel dan 15 (lima belas) *voucher* XL Terdakwa 1 gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui jumlah harga atau nilai *voucher handphone* yang telah digunakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu adalah laptop yang diambil dari *Counter* Segara Wirra dan barang bukti berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah putih adalah milik Moh Dian sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

2. NURWAHID ALIAS WAHID

- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Terdakwa 1 saat di proyek;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 siang hari, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa izin ke daerah Klungkung, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan sepeda motor milik mandor Moh. Dian dari arah Gianyar ke Klungkung;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi *Counter* Segara Wirra adalah Terdakwa 2 karena pernah melewati *Counter* tersebut;
- Bahwa sampai di lokasi Terdakwa 1 berhenti dan Terdakwa 2 yang membawa linggis kemudian mencongkel *rolling door*, kemudian Terdakwa 2 masuk ke dalam *Counter* sambil membawa *handphone* OPPO A16 milik Terdakwa 1 sebagai penerangan kemudian mengambil beberapa barang seperti laptop, *voucher handphone* dan uang tunai dan dimasukkan ke dalam tas gendong kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke tempat kerja di Gianyar;
- Bahwa yang memiliki inisiatif membawa linggis adalah Terdakwa 2 dan linggis dibawa dari tempat proyek;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu rencana akan Terdakwa 1 jual, sedangkan tas laptop, baterai laptop dan pengisi daya baterai laptop sudah Terdakwa 1 buang di daerah Jalan By Pass setelah 3 (tiga) hari kejadian;
- Bahwa untuk uang tunai telah digunakan sendiri oleh Terdakwa 2 sedangkan *voucher handphone* dibawa ke Jawa tidak bisa dipakai di daerah Jawa sehingga Terdakwa 2 membakar *voucher* tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu adalah laptop yang diambil dari *Counter* Segara Wirra dan



barang bukti berupa Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah putih adalah milik Moh Dian sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna hitam;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
4. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L nama pemilik MOH DIAN alamat Dusun Sambileren RW 11 RT 02 Ds Purwoasri Kecamatan Gumuk Mas JBR;
7. 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., dan Saksi Ni Luh Epi Padmayanti masing-masing adalah pemilik dan karyawan *Counter Segara Wirra* yang terletak di pinggir Jalan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa didalam *Counter Segara Wirra* terdapat barang-barang yang dijual seperti aksesoris *handphone*, *voucher handphone*, selain itu ada 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu yang digunakan sehari-hari dan uang tunai;
3. Bahwa selesai berjualan pada malam hari untuk *rolling door Counter Segara Wirra* dalam keadaan selalu terkunci lampu penerangan di dalam *counter* mati hanya lampu yang diluar yang menyala;
4. Bahwa pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., dan Saksi Ni Luh Epi Padmayanti mengalami peristiwa kehilangan barang-barang yang ada di dalam *Counter Segara Wirra* yang terletak di pinggir Jalan Desa Nyalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu, 66 (enam puluh enam) buah *voucher* Axis, 100 (seratus) buah *voucher* Simpati, 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* XL, 6 (enam) buah *voucher* IM3 dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu terlihat kondisi *rolling door* dalam keadaan terbuka dan rusak akibat dibuka secara paksa dan gembok masih utuh;

5. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang – barang tanpa izin yang ada di dalam *Counter Segara Wirra*, namun baru mengetahui saat di kepolisian yang melakukan adalah Para Terdakwa;

6. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 siang hari, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa izin ke daerah Klungkung, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan sepeda motor milik mandor bernama Moh. Dian dari arah Gianyar ke Klungkung dengan yang menunjukkan lokasi *Counter Segara Wirra* adalah Terdakwa 2 karena pernah melewati *Counter* tersebut;

7. Bahwa sampai di lokasi *Counter Segara Wirra* Terdakwa 1 berhenti dan Terdakwa 2 yang membawa linggis kemudian mencongkel dengan membuka paksa *rolling door* kemudian *rolling door* terbuka sedikit, dan Terdakwa 2 masuk ke dalam *Counter* dan mengambil beberapa barang seperti laptop, *voucher handphone* dan uang tunai dengan penerangan menggunakan *handphone* OPPO A16 milik Terdakwa 1 dan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong sedangkan Terdakwa 1 menunggu di atas sepeda motor, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke tempat kerja;

8. Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu dan beberapa *voucher handphone* yakni 26 (dua puluh enam) *voucher* Telkomsel dan 15 (lima belas) *voucher* XL dan seluruh *voucher* tersebut telah Terdakwa 1 gunakan sendiri sedangkan untuk tas laptop, baterai dan kabel pengisi daya baterai laptop telah Terdakwa 1 buang disekitar Jalan By Pas Ida Bagus Mantra beberapa hari setelah kejadian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan sendiri oleh Terdakwa 2 sedangkan beberapa *voucher handphone* selain yang diberikan kepada Terdakwa 1 telah dibawa Terdakwa 2 ke Jawa namun karena tidak bisa dipakai di daerah Jawa sehingga Terdakwa 2 membakar *voucher* tersebut;
10. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., untuk mengambil barang-barang yang ada di *Counter* Segara Wirra yang terletak di pinggir jalan Raya Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
11. Bahwa barang bukti di persidangan telah diketahui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;
12. Bahwa Para Terdakwa melalui keluarga telah meminta maaf kepada Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., dan Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
13. Bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa atau Para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama MOH. AFANI alias AFAN dan NURWAHID alias WAHID dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah MOH. AFANI alias AFAN dan NURWAHID alias WAHID yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut



dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa *"mengambil"* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang bahwa *"barang"* dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang bahwa pengertian *"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud *"dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* adalah sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 siang hari, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain tanpa izin ke daerah Klungkung, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan sepeda motor milik mandor bernama Moh. Dian dari arah Gianyar ke Klungkung dengan yang menunjukkan lokasi *Counter Segara Wirra* adalah Terdakwa 2 karena pernah melewati *Counter* tersebut. Bahwa sampai di lokasi *Counter Segara Wirra* Terdakwa 1 berhenti dan Terdakwa 2 yang membawa linggis kemudian mencongkel dengan membuka paksa *rolling door* memakai linggis tersebut kemudian *rolling door* terbuka sedikit, dan Terdakwa 2 masuk ke dalam *Counter* dan mengambil beberapa barang seperti laptop, *voucher handphone* dan uang tunai dengan penerangan menggunakan *handphone* OPPO A16 milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong sedangkan Terdakwa 1 menunggu di atas sepeda motor, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke tempat kerja di Gianyar;

Menimbang bahwa pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., dan Saksi Ni Luh Epi Padmayanti masing –masing adalah pemilik usaha dan karyawan Counter Segara Wirra mengalami peristiwa kehilangan barang-barang yang ada di dalam Counter Segara Wirra yang terletak di pinggir Jalan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu, 66 (enam puluh enam) buah *voucher* Axis, 100 (seratus) buah *voucher* Simpati, 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* XL, 6 (enam) buah *voucher* IM3 dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu terlihat kondisi *rolling door* dalam keadaan terbuka dan rusak akibat dibuka secara paksa dan gembok masih utuh dan pada hari biasanya setelah berjualan counter Segara Wirra selalu dalam keadaan terkunci dengan lampu di dalam mati dan hanya lampu penerangan di luar yang menyala;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu dan beberapa *voucher handphone* yakni 26 (dua puluh enam) *voucher* Telkomsel dan 15 (lima belas) *voucher* XL dan seluruh *voucher* tersebut telah Terdakwa 1 gunakan sendiri sedangkan untuk tas laptop, baterai dan kabel pengisi daya baterai laptop telah Terdakwa 1 buang disekitar Jalan By Pas Ida Bagus Mantra beberapa hari setelah kejadian dan Terdakwa 2 mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan sendiri oleh Terdakwa 2 sedangkan beberapa *voucher handphone* selain yang diberikan kepada Terdakwa 1 telah dibawa Terdakwa 2 ke Jawa namun karena tidak bisa dipakai di daerah Jawa sehingga Terdakwa 2 membakar *voucher* tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E dan Saksi Ni Luh Epi Padmayanti masing-masing selaku pemilik usaha dan pegawai Counter Segara Wira tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E untuk mengambil dan menggunakan barang-barang tersebut dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Terdakwa telah secara sadar mengambil barang yang berada di dalam *Counter* Segara Wirra berupa Laptop, beberapa *voucher handphone*, uang tunai yang mana seluruh barang tersebut bernilai ekonomis dan beberapa barang tersebut telah pula digunakan sendiri oleh Para Terdakwa yang mana barang-barang tersebut seluruhnya milik Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E, maka unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah adanya suatu kerja sama yang erat antara para pelaku di waktu melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain bahwa kerja sama tersebut dilakukan dengan kesadaran yang penuh oleh para pelaku tentang maksud dan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur ini tidak terlepas adanya perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana uraian pada unsur Ad.2 mengenai *perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sehingga menjadi kesatuan dalam uraian pertimbangan ini, di mana dalam fakta persidangan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa secara sadar bersama-sama pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan sepeda motor milik mandor bernama Moh. Dian dari arah Gianyar ke Klungkung dengan yang menunjukkan lokasi *Counter* Segara Wirra adalah Terdakwa 2 karena pernah melewati *Counter* tersebut. Bahwa sampai di lokasi *Counter* Segara Wirra Terdakwa 1 berhenti dan Terdakwa 2 yang membawa linggis kemudian mencongkel dengan membuka paksa *rolling door* memakai linggis tersebut kemudian *rolling door* terbuka sedikit, dan Terdakwa 2 masuk ke dalam *Counter* sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar dan Terdakwa 2 mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu, 66 (enam puluh enam) buah *voucher* Axis, 100 (seratus) buah *voucher* Simpati, 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* XL, 6 (enam) buah *voucher* IM3 dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kerugian yang dialami oleh Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E. selaku pemilik usaha *counter* Segara Wirra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dilakukan tanpa ada paksaan satu sama lain dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



mereka menyadari maksud dan tujuan dari perbuatan mereka tersebut dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bagaimana cara dari pelaku untuk sampai pada barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur ini tidak terlepas adanya perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana uraian pada unsur-unsur sebelumnya sehingga menjadi kesatuan dalam uraian pertimbangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan terungkap bahwa cara Para Terdakwa untuk mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu, 66 (enam puluh enam) buah *voucher* Axis, 100 (seratus) buah *voucher* Simpati, 250 (dua ratus lima puluh) buah *voucher* XL, 6 (enam) buah *voucher* IM3 dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah dengan cara membuka secara paksa pintu *rolling* atau *rolling door* pada *Counter* Segara Wirra yang beralamat di Jalan Raya Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis besi berukuran 75 (tujuh puluh lima) cm sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka unsur "*Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diperoleh fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan apa yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa adanya perdamaian dalam suatu perkara pidana namun senyatanya tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau telah terbukti, maka tidak menghapus begitu saja penilaian untuk pertanggung jawaban bagi seorang yang melakukan tindak pidana tersebut terlebih orang tersebut benar mampu bertanggung jawab, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan tidak akan mencederai perdamaian yang telah terjadi antara Para Terdakwa dan korban tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah menyesali atas perbuatan yang dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari sehingga penjatuhan hukuman nantinya tidak dimaksudkan untuk balas dendam dan selepas menjalani masa hukumannya Para Terdakwa bisa berbuat menjadi orang yang lebih baik serta ini sebagai upaya preventif untuk masyarakat lainnya agar tidak meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu, terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta merupakan milik Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E., sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, terhadap barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L nama pemilik MOH DIAN alamat Dusun Sambileren RW 11 RT 02 Ds Purwoasri Kecamatan Gumuk Mas JBR dan 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan warna hitam, terhadap barang bukti tersebut telah disita dari seorang bernama Moh Dian dan telah terbukti barang tersebut milik Moh. Dian, sehingga barang bukti dikembalikan kepada Moh Dian;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban Putu Agus

Sudiawan, S.E., dan korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa **MOH. AFANI Alias AFAN dan NURWAHID Alias WAHID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit laptop merek HP warna abu;
Dikembalikan kepada Saksi Putu Agus Sudiawan, S.E.
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah jaket warna hitam; dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm,
Dimusnahkan;
e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L;
f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi P 5638 L nama pemilik MOH DIAN alamat Dusun Sambileren RW 11 RT 02 Ds Purwoasri Kecamatan Gumuk Mas JBR; dan
g. 1 (satu) kunci kontak dengan gantungan warna hitam;
Dikembalikan kepada Moh. Dian;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Angky Ayah Natalian Oktavianus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)